



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
Dari : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 361/A.75
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Pengawasan dan Penindakan pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahun 2021

Sehubungan dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019, dengan ini dilaporkan Hasil Pengawasan dan Penindakan pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahun 2021 sebagai berikut :

- I. Sesuai dengan tugas dan fungsi penanganan *COVID-19* Provinsi DKI Jakarta, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kegiatan Pengawasan dan Penindakan pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahun 2021 dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Patroli pengawasan dan pengamanan aktivitas masyarakat di lokasi rawan kerumunan, diantaranya sebagai berikut :
 - 1) Antisipasi penegakan protokol kesehatan dan ketertiban umum di objek wisata;
 - 2) Antisipasi penegakan protokol kesehatan dan ketertiban umum di lokasi ruang publik;
 - 3) Antisipasi pengawasan protokol kesehatan pada kegiatan vaksinasi di lokasi penyelenggaraan/sentra vaksinasi di setiap wilayah kecamatan;
 - 4) Antisipasi pengawasan uji coba tatap muka kegiatan belajar mengajar;
 - 5) Kegiatan pembatasan dan pengendalian mobilitas kegiatan masyarakat bersama unsur TNI/Polri.
 - b. Operasi penegakan aturan tentang protokol kesehatan pencegahan penyebaran *COVID-19* dengan sasaran :
 - 1) Aktivitas Perorangan (penggunaan masker);
 - 2) Area Publik dan Kerumunan
 - 3) Warung Makan, Rumah Makan, Cafe, Restoran dan sejenisnya;
 - 4) Perkantoran (Pemerintah dan Swasta);
 - 5) Tempat Usaha Lainnya (Tempat Usaha, Tempat Industri, Tempat Hiburan dan Perhotelan);
 - c. Kegiatan Sosialisasi Pencegahan *Covid-19* di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

II. Adapun hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 dilaporkan sebagai berikut :


a. Hasil kegiatan penindakan pada perseorangan (masker) berdasarkan pelaksana wilayah Tahun 2021 sebagaimana tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1.

No	Pelaksana	Kerja Sosial	Denda Administratif	Jumlah	Jumlah Denda
1	Kota Jakarta Pusat	193.884	464	194.348	89.500.000
2	Kota Jakarta Utara	67.560	1.189	68.749	209.050.000
3	Kota Jakarta Barat	116.428	7.237	123.665	851.500.000
4	Kota Jakarta Selatan	91.742	879	92.621	126.200.000
5	Kota Jakarta Timur	118.258	472	118.730	98.225.000
6	Kabupaten Kep. Seribu	1.430	2	1.432	300.000
7	Provinsi	4.024	230	4.254	42.698.000
	Jumlah	593.326	10.473	603.799	1.417.473.000

Grafik 1

Perbandingan hasil penindakan perorangan (masker) Tahun 2020 dan 2021



Jenis Penindakan	Kerja Sosial	Denda Administrasi	Jumlah Penindakan	Jumlah Denda (Rp)
Tahun 2020	285.244	23.218	308.462	3.537.845.000
Tahun 2021	593.326	10.473	603.799	1.417.473.000
Jumlah	878.570	33.691	912.261	4.955.318.000

Jumlah penindakan pada sektor perorangan terhadap pelanggaran penggunaan masker pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020. Hal ini disebabkan karena berbagai upaya operasi pengawasan serta pendisiplinan masker kepada masyarakat sangat gencar dilaksanakan oleh seluruh jajaran Satpol PP bekerja sama dengan seluruh stake holder pemerintahan lainnya seperti unsur OPD dilingkungan Pemprov DKI Jakarta, unsur Camat Lurah, unsur TNI/Polri teritorial wilayah, organisasi kemasyarakatan seperti RT/RW, LMK dan potensi lainnya.

- b. Hasil kegiatan penindakan pada area publik dan kerumunan berdasarkan pelaksana wilayah Tahun 2021 sebagaimana tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2.

No	Pelaksana	Pembubaran	Teguran tertulis	Jumlah
1	Kota Jakarta Pusat	176	6	182
2	Kota Jakarta Utara	219	10	229
3	Kota Jakarta Barat	154	4	158
4	Kota Jakarta Selatan	320	17	337
5	Kota Jakarta Timur	127	5	132
6	Kabupaten Kep. Seribu	18	0	18
7	Provinsi	10	50	60
	Jumlah	1.024	92	1.116

- c. Hasil kegiatan pengawasan dan penindakan pada Rumah Makan dan Restoran/Kafe dan berdasarkan pelaksana wilayah Tahun 2021 sebagaimana tabel 3 dibawah ini :


Tabel 3.

No	Pelaksana	Dilakukan Penindakan	Tidak ditemukan Pelanggaran	Jumlah	Jumlah Denda
1	Kota Jakarta Pusat	551	44.273	44.824	15.500.000
2	Kota Jakarta Utara	2.145	6.996	9.141	37.200.000
3	Kota Jakarta Barat	4.473	6.246	10.719	26.000.000
4	Kota Jakarta Selatan	2.035	32.056	34.091	193.500.000
5	Kota Jakarta Timur	2.693	1.9516	22.209	40.500.000
6	Kabupaten Kep. Seribu	128	230	358	-
7	Provinsi	341	1.305	1.646	282.500.000
	Jumlah	12.366	110.622	122.988	595.200.000

Penindakan yang dilakukan berupa pembubaran, teguran tertulis, penutupan sementara 1x24 jam, penutupan sementara 3x24 jam, penutupan sementara 7x24, denda administrasi dan pembekuan sementara izin.

Grafik 2

Perbandingan hasil Pengawasan dan Penindakan pada Rumah Makan dan Restoran/Kafe Tahun 2020 dan 2021



Tahun Penindakan	Dilakukan Penindakan	Tidak di Temukan Pelanggaran	Jumlah	Jumlah Denda (Rp)
Tahun 2020	2.596	7.740	10.336	967.150.000
Tahun 2021	12.366	110.622	122.988	595.200.000
Jumlah	14962	118362	133324	1.562.350.000

- d. Hasil kegiatan pengawasan dan penindakan pada Perkantoran dan berdasarkan pelaksana wilayah Tahun 2021 sebagaimana tabel 4 dibawah ini :


Tabel 4.

No	Pelaksana	Dilakukan Penindakan	Tidak ditemukan Pelanggaran	Jumlah	Jumlah Denda
1	Kota Jakarta Pusat	257	9.324	9.581	-
2	Kota Jakarta Utara	653	2.628	3.281	8.000.000
3	Kota Jakarta Barat	1.412	2.598	4.010	21.000.000
4	Kota Jakarta Selatan	135	7.673	7.808	-
5	Kota Jakarta Timur	273	4.671	4.944	-
6	Kabupaten Kep. Seribu	78	137	215	-
7	Provinsi	48	479	527	-
	Jumlah	2.856	27.510	30.366	29.000.000

Penindakan yang dilakukan berupa teguran tertulis, penutupan sementara 3x24 jam dan pembekuan sementara izin.

Grafik 3

Perbandingan hasil Pengawasan dan Penindakan Perkantoran Tahun 2020 dan 2021



Tahun Penindakan	Dilakukan Penindakan	Tidak di Temukan Pelanggaran	Jumlah	Jumlah Denda (Rp)
Tahun 2020	270	1.120	1.390	83.500.000
Tahun 2021	2.856	27.286	30.142	29.000.000
Jumlah	3126	28406	31532	112.500.000


- e. Hasil kegiatan pengawasan dan penindakan pada Tempat Usaha/Industri dan berdasarkan pelaksana wilayah Tahun 2021 sebagaimana tabel 5 dibawah ini :

Tabel 5.

No	Pelaksana	Dilakukan Penindakan	Tidak ditemukan Pelanggaran	Jumlah	Jumlah Denda
1	Kota Jakarta Pusat	421	38.399	38.820	52.000.000
2	Kota Jakarta Utara	1.132	3.789	4.921	75.000.000
3	Kota Jakarta Barat	2.747	5.357	8.104	69.000.000
4	Kota Jakarta Selatan	286	12.388	12.674	50.000.000
5	Kota Jakarta Timur	1.349	16.934	18.283	35.500.000
6	Kabupaten Kep. Seribu	1	38	39	-
7	Provinsi	147	740	887	-
	Jumlah	6.083	77.645	83.728	281.500.000

Penindakan yang dilakukan berupa teguran tertulis, penutupan sementara 3x24 jam, penutupan sementara 7x24, denda administrasi dan pembekuan sementara izin.

Grafik 4
Perbandingan hasil Pengawasan dan Penindakan Tempat Usaha/Industri
Tahun 2020 dan 2021



Tahun Penindakan	Dilakukan Penindakan	Tidak di Temukan Pelanggaran	Jumlah	Jumlah Denda (Rp)
Tahun 2020	3.427	2.389	5.816	1.030.600.000
Tahun 2021	6.083	76.622	82.705	281.500.000
Jumlah	9510	79011	88521	1.312.100.000

Secara umum pengawasan dan penindakan pada sektor non perorangan seperti tempat-tempat usaha jenis penyediaan makanan dan minuman, tempat kerja perkantoran dan industri, tempat usaha berbagai jenis penyediaan barang maupun jasa dan tempat-tempat umum lainnya juga mengalami peningkatan jumlah intensitas kegiatan dibandingkan tahun 2020 karena pendisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan menjadi fokus pelaksanaan tugas Satpol PP pada tahun 2021. Hal tersebut juga didukung oleh perbaikan pola standard pelaksanaan dan pendataan hasil kegiatan yang mengalami perbaikan dengan adanya ketentuan tentang SOP yang memadai.

- f. Jumlah denda administrasi yang diperoleh selama penegakan protokol kesehatan Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagaimana berikut :

No	Jenis Penertiban	Tahun		Jumlah (Rp)
		2020 (Rp.)	2021 (Rp.)	
1	Perorangan (Masker)	3.537.845.000	1.417.473.000	4.955.318.000
2	Restoran, Kafe dan Rumah Makan	967.150.000	595.200.000	1.562.350.000
3	Perkantoran	83.500.000	29.000.000	112.500.000
4	Tempat Usaha/Industri	1.030.600.000	281.500.000	1.312.100.000
	Jumlah	5.619.095.000	2.323.173.000	7.942.268.000

Denda pada Tahun 2020 telah dilakukan rekonsiliasi dengan Instansi terkait sedangkan denda Tahun 2021 tersebut sedang dilakukan rekonsiliasi dengan Instansi Terkait.

- III. Kesimpulan dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan protokol kesehatan pada masa Pandemi COVID-19 tahun 2021 diantaranya :
- a. Mengoptimalkan peran dan fungsi Satuan Tugas COVID-19 tingkat Provinsi dan tingkat Kota/Kabupaten Administrasi sampai tingkat Satgas RT/RW dalam pengawasan dan penindakan protokol kesehatan;

- b. Memanfaatkan informasi pengaduan masyarakat baik melalui kanal resmi pengaduan Pemprov. DKI Jakarta maupun melalui sosial media terhadap pelanggaran protokol kesehatan;
- c. Sinergitas peran antara TNI/POLRI serta SKPD teknis terus ditingkatkan dalam pengawasan dan pendisiplinan kepada masyarakat;
- d. Penindakan dan tahapan pengenaan sanksi yang lebih tegas atau berlapis perlu dilakukan terutama terhadap pelanggaran tempat usaha yang melanggar lebih dari satu kali sesuai ketentuan masa PPKM untuk meningkatkan kembali kedisiplinan perilaku para pelaku usaha terhadap protokol kesehatan;
- e. Untuk memperkuat dasar kepastian hukum dalam penindakan pelanggaran agar dapat didukung dengan perubahan mengenai aturan pelanggaran dan sanksi sesuai ketentuan peraturan Perundang–Undangan yang berlaku dalam upaya kemanusiaan pencegahan penyebaran COVID-19 di Jakarta.
- f. Pengawasan dan pendisiplinan serta penindakan kepada masyarakat yang tidak disiplin secara terus menerus oleh Satpol PP Provinsi DKI Jakarta;
- g. Sedang dilakukan peningkatan dan pengembangan Sistem Informasi (TI) terkait dengan pencatatan hasil pengawasan dan penindakan protokol kesehatan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2022.

Demikian hal–hal yang dapat kami sampaikan, dan mohon arahan Bapak lebih lanjut. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Jakarta, 25 Januari 2022

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi DKI Jakarta


Drs. Arifin, M. AP
NIP 197206221992031003

Tembusan

- 1. Gubernur DKI Jakarta
- 2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta